

**PANITIA DEKLARASI BERSAMA-PEMBUKAAN KAMPANYE-PEMILU PRESIDEN
2004**
Kpt 344 TAHUN 2004 : 3 HLM
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA DEKLARASI BERSAMA PEMBUKAAN KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004 PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

ABSTRAK : - Bawa untuk menindaklanjuti hasil rapat penentuan jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 29 Mei 2004 di KPU Provinsi Sumatera Selatan; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Deklarasi Bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004 perlu membentuk Panitia Penyelenggara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; PKPU No. 35 Tahun 2004.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Menunjuk nama-nama PNS sebagai Panitia dalam rangka Deklarasi bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Mei 2004.
- Lamp 1 hlm.